



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Ed.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

[REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, alamat di
[REDACTED]
[REDACTED]

sebagai Pemohon;

melawan

[REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan
Satpam, pendidikan SMA, alamat di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]), sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Nomor: 10/Pdt.G/2019/PA.Ed. tanggal 21 2019 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2014 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED]

Hal 1 dari 11 Put. No.84/Pdt.G/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■ sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : 1215/164/VI/2014, tertanggal 16 Juni 2014;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama ■, perempuan, umur 3 tahun. Anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berada dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah kontrakan di Batam;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, kemudian pada bulan Juli 2016 atas izin dari Tergugat, Penggugat yang pada saat itu sedang hamil pulang ke Ende untuk melahirkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat kalau setelah melahirkan Penggugat akan kembali lagi ke Batam untuk tinggal bersama Tergugat, namun ternyata setelah Penggugat melahirkan Tergugat memutuskan komunikasi dengan Penggugat, Tergugat juga tidak pernah mengirimkan uang lagi pada Penggugat. Pada bulan Agustus 2017, Tergugat sempat menghubungi Penggugat lagi, namun setelahnya Tergugat kembali memutuskan komunikasi dengan Penggugat, hingga puncaknya pada bulan 19 oktober 2018, saudara ipar Tergugat mengirimkan foto pernikahan antara Tergugat dengan wanita lain. Penggugat sangat marah dan merasa dikhianati oleh Tergugat;
- Bahwa hingga saat ini kurang lebih selama 3 tahun lamanya Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, selama itu pula hampir tidak pernah ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir batin lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam berumah tangga;
- Bahwa dengan kejadian-kejadian yang dijelaskan tersebut diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
- Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Hal 2 dari 11 Put. No.84/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat memohon agar Ketua pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro kepada Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Dan atau Majeis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ende sesuai dengan relaas panggilan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA.Ed. tanggal 11 Desember 2019, 31 Desember 2019 dan 20 Januari 2020 serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Alat bukti Surat:

1. Surat Keterangan Domisili, Nomor: Pem.100/165/SKD/KPP.004/XI/2019 atas nama Purnama Usman, tanggal 12 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Paupanda. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 1215/164/VI/2014, tanggal 16 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal 3 dari 11 Put. No.84/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Batam Kota. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

B. Alat bukti Saksi:

1. [REDACTED], umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Menenun, [REDACTED]

[REDACTED]. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Batam;
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak hadir, tetap suami saksi sebagai ayah kandung Penggugat hadir di Batam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Batam, kemudian pada tahun 2016 Penggugat pulang sendiri ke Ende untuk melahirkan dan Tergugat masih tetap di Batam;
- Bahwa selama Penggugat di Ende setelah Penggugat melahirkan, Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat dan anak ke Ende;
- Bahwa Tergugat pernah mengirim uang kepada Penggugat setelah Penggugat melahirkan sebanyak 2 (dua) kali saja sejumlah Rp2.800.000,00 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah itu tidak pernah lagi mengirim uang kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya, dibantu oleh saksi;
- Bahwa Tergugat menurut cerita dari kakak kandung Tergugat yang bernama Santi, Tergugat tinggal di Jakarta dan ceritanya sudah menika lagi;
- Bahwa Santi mengetahui Tergugat tinggal di Jakarta, karena Santi bersama suaminya juga tinggal di Jakarta dan bertemu dengan Tergugat;

2. [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan di BAZ Ende, tempat tinggal di [REDACTED]. Saksi mengaku sebagai tetangga

Hal 4 dari 11 Put. No.84/Pdt.G/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat di tempat asal Tergugat di Kelurahan Nanga Nesa, Kecamatan Ndona dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Batam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Batam, kemudian pada tahun 2016 Penggugat pulang sendiri ke Ende untuk melahirkan dan Tergugat masih tetap di Batam;
- Bahwa selama Penggugat di Ende setelah Penggugat melahirkan, Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat dan anak ke Ende;
- Bahwa Tergugat pernah mengirim uang atau tidak kepada Penggugat saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya, dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat menurut cerita dari kakak kandung Tergugat yang bernama Santi, Tergugat tinggal di Jakarta dan ceritanya sudah menika lagi;
- Bahwa Santi mengetahui Tergugat tinggal di Jakarta, karena Santi bersama suaminya juga tinggal di Jakarta dan bertemu dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu yang lain lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula

Hal 5 dari 11 Put. No.84/Pdt.G/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal mana sesuai pula dengan pendapat Ulama yang tersebut dalam Kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV hal. 312 yang berbunyi:

ولا يحكم بغير حضوره إلا لتواريه أو تعززه

Artinya: "Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai. Dengan demikian berarti maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, kemudian pada bulan Juli 2016 atas izin dari Tergugat, Penggugat sedang hamil pulang ke Ende untuk melahirkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat setelah melahirkan Penggugat akan kembali lagi ke Batam, namun setelah Penggugat melahirkan, Tergugat tidak menghubungi Penggugat, Tergugat juga tidak pernah mengirimkan uang lagi pada Penggugat. Pada bulan Agustus 2017, Tergugat sempat menghubungi Penggugat, namun setelahnyanya Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat, hingga pada bulan 19 oktober 2018, saudara ipar Tergugat mengirimkan foto pernikahan Tergugat dengan wanita lain;

Hal 6 dari 11 Put. No.84/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini kurang lebih selama 3 tahun Penggugat dan Tergugat hidup terpisah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, namun ketidakhadiran Tergugat tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.1 dan bukti P.2 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.1 dan P.2) harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P.1 diperoleh fakta Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama dan wewenang relatif Pengadilan Agama Ende;

Hal 7 dari 11 Put. No.84/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materiil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat selama Penggugat pulang ke Ende dari Batam untuk melahirkan pada tahun 2016, sejak itu pula Tergugat tidak pernah menjenguk dan datang ke Ende meskipun Tergugat pernah menirim uang kepada Penggugat setelah Penggugat melahirkan sebanyak 2 (dua) kali, dan menurut cerita dari kakak kandung Tergugat, Tergugat sekarang sudah tinggal di Jakarta. Kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 RBg. dan Pasal 308, 309 RBg., sehingga secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 14 Juni 2014;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016 semenjak Penggugat pulang ke Ende untuk melahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan pula dengan sikap Penggugat dipersidangan yang mana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan

Hal 8 dari 11 Put. No.84/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak saling mencintai lagi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk didamaikan perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, Majelis berkeyakinan bahwa hal itu akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak *mafsadat* lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi:

درو المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam:

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 291, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بانة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما .

Artinya: “Seorang istri berhak menuntut diceraikan dari suaminya apabila telah ternyata timbul kemadaratan dalam rumah tangganya, sedang di antara keduanya sulit didamaikan, maka dalam kondisi seperti itu hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri”;

2. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila ketidaksenangan isteri terhadap suaminya sudah memuncak, karena sikap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut

Hal 9 dari 11 Put. No.84/Pdt.G/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqih dan ketentuan pasal-pasal tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu bain sugthro* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (vide: pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugthro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp871.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 M. bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1441 H, oleh kami Drs. M. Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H. dan Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga

Hal 10 dari 11 Put. No.84/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta kedua Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Siti Aminah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota,

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Aminah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	60.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	775.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	871.000,00

Hal 11 dari 11 Put. No.84/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)